



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dprnptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
 - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;

KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 13 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Panglima Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peninggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TANGGAL 13 APRIL 2022
 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
 KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK NUR AKBAR	YAYASAN BONE PUTRI TUNGGAL	NOMOR 02 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
2	TK OMEGA	YAYASAN OMEGA	NOMOR 31 TANGGAL 29 DESEMBER 2011 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
3	TK LAELATUL QADAR	YAYASAN MASJID LAILATUL QADAR	NOMOR 67 TANGGAL 17 JULI 1996 ISHAK, SH	MASUMPU	TANETE RIATTANG
4	TK ADHYAKSA	YAYASAN ADHYAKSA WATAMPONE DUAPULUH	NOMOR 01 TANGGAL 08 JANUARI 2020 JUMIATI MULKING, SH., M. Kn	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG

5	TK KEMALA BHAYANGKARI	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH SULAWESI SELATAN	NOMOR 252 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019 PUTRA RIMENGA, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
6	TK LESTARI	YAYASAN PENDIDIKAN HATMA LESTARI	NOMOR 19 TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
7	TK PERTIWI MATANNA TIKKA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT SETDA	NOMOR 02 TANGGAL 04 APRIL 2017 RIDWAN RATE, OEI, SH., M. Kn	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

DHARMA WANITA UNIT SETDA

Nomor: 02.-

Pada hari ini, pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh ---- menit) Bagian Tengah Waktu Indonesia (BTWI), hari Selasa, - tanggal 04-04-2017 (empat bulan April tahun dua ribu ---- tujuh belas), berhadapan dengan saya, **RIDWAN RATE, OEI, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----** di Kabupaten Bone, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada ----- bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **ANDI PATMAWATI**, lahir di Watampone, pada ----- tanggal 07-06-1958 (tujuh bulan Agustus tahun seribu --- sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal ----- di Kabupaten Bone, Kompleks Bank Tabungan Negara (BTN) - Pegalari Blok B2 nomor 10, Rukun Warga 003, Kelurahan --- Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor: 7308214708580001; -----

2. Nyonya **ANDI SYAHRIAH**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Watampone, pada tanggal 14-10-1980 (empat ----- belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus ----- delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri - Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kompleks --- Bank Tabungan Negara (BTN) Bumi Mahkota II Blok D ----- nomor 4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan- Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk nomor: 7308215410800003; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan --- kartu identitasnya . -----



-Para penghadap menerangkan bahwa identitas yang -----
diberikan kepada saya, Notaris adalah benar. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dulu: -----

- Bahwa penghadap dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- --
(sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai -----
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan -----
akta ini; -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

"YAYASAN DHARMA WANITA UNIT SETDA" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat --
dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat ----
di Jalan Mh. Thamrin nomor 11, Kelurahan Manurunge, ----
Kecamatan Tante Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi ----
Sulawesi Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar-----
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. ----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan, -----
- c. Keagamaan; -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan -



menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Dalam bidang Sosial yang meliputi: -----

- mengadakan pendidikan formal dan non formal, -----
- pendidikan anak usia dini mulai dari Kelompok -----
- Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK) sampai -----
- perguruan tinggi, mengadakan pelatihan-pelatihan, -----
- kursus-kursus termasuk namun tidak terbatas pada -----
- kursus komputer, bahasa Inggris, montir dan -----
- pelatihan khusus lainnya dalam rangka ikut -----
- mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara -
- Republik Indonesia; -----

- mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -
- mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -
- melakukan Pembinaan olahraga, -----
- melakukan Penelitian dibidang ilmu pengetahuan; -----
- melakukan studi banding; -----

b. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi: -----

- memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan -----
- gelandangan; -----
- memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----
- duka; -----
- memberikan perlindungan konsumen; -----
- melestarikan lingkungan hidup, -----

c. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi: -----

- mendirikan sarana ibadah; -----
- menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
- menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan -----
- sedekah, -----



dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh -----
Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), -----

Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar -
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, -
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan ----
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan -
sebagai berikut: -----

a. PEMBINA. -----

Nyonya IRMA YULIANTI (IRMA YULIANTI BAKRI, S.Pt), ---
lahir di Watampone, pada tanggal 02-07-1981 (dua ----
bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan ----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, -
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Toddopuli -
22 nomor 91 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -
Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371124207310011; -----

b. PENGURUS: -----

- Ketua ---: Penghadap Nyonya ANDI PATMAWATI, ---
tersebut diatas, -----

- Sekretaris ---: Penghadap Nyonya ANDI SYAHRIAH, ---
S.PD, AUD, tersebut diatas; -----

- Bendahara ---: Nyonya HAJJAH ROSNAWATI, Sarjana ---
Pendidikan Islam, lahir di Tonra, --
pada tanggal 31-12-1959 (tiga -----
puluh satu bulan Desember tahun ----
seribu sembilan ratus lima puluh ---
sembilan), Warga Negara Indonesia, -
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bone, Jalan ---



Manurunge, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Manurunge, Kecamatan Tanete -----
Riattang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 7308214107590153; --

c. PENGAWAS: -----

- Ketua -----: Nyonya ANDI YUNITA ERYANI KADIR, --

Sarjana Ekonomi, lahir di Watampone,
pada tanggal 03-06-1973 (tiga -----
bulan Juni tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri ---
Sipil, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Bone, Jalan Kyai Haji -
Ramli nomor 1, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 005, Kelurahan Masumpu, -
Kecamatan Tanete Riattang, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
7308214306740001; -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan -----
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh -----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah -----
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan -
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ----
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ---



pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone, -----
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal ---
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUHAMMAD RUSDI, lahir di Makassar, pada tanggal ---

03-04-1987 (tiga bulan April tahun seribu sembilan -----
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Jalan Sungai -----
Tangka nomor 7, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, -----
Kelurahan Maunungge, Kecamatan Tanete Riattang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 73.0821.030487.0003; -----

2. Nyonya ERNI, Sarjana Hukum, lahir di Camba, pada -----

tanggal 15-11-1973 (lima belas bulan Nopember tahun -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Watampone, Kompleks -----
Bank Tabungan Negara (BTN) Timurama II Blok B7 nomor 10, -----
Rukun Tetangga C2, Rukun Warga 07, Kelurahan Ta, -----
Kecamatan Tanete Riattang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 73.0821.551173.0001; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, -----
sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,



saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan dua tambahan, dua coretan dan delapan -----
coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai SALINAN. -----



Notaris di Kabupaten Bone,

(Ridwan Rate, Oei, Sh, M.Kn.)